



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Ketno Alias Elok
2. Tempat lahir : Negeri Bumei
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Bumei Kec.TNS Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh



1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK KETNO Alias ELOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK KETNO Alias ELOK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Pecahan Gelas Kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **HENDRIK KETNO Alias ELOK** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017 bertempat didepan pintu rumah saksi Benony Koknusa Alias Beny di Negeri Bumei Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **melakukan penganiayaan** terhadap korban **TORANUS YAKOB LEKRANSY**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sementara ditempat asaran kelapa kopra dibelakang rumah saksi Beny Koknusa yang jaraknya dengan rumah kediaman saksi Beny Koknusa sekitar 10 (sepuluh) meter, saat terdakwa sementara minum sopi dengan sdr.Lexi Koknusa dan sdr. Antoni Koknusa, terdakwa mendengar saksi Beny Koknusa berteriak "pukul dorang" (mereka) (keluarga korban yaitu saksi Hans Lekransi, saksi Soleman Imasuly, saksi Won Netana, saudara Koupun dan korban) yang saat itu datang ke kediaman saksi Beny Koknusa untuk membicarakan atau menyelesaikan persoalan saudara Itin Oraplawal yang menikah dengan saudara John



Koknusa anak dari saksi Beny Koknusa, karena ada selisih paham antara kedua anak tersebut dengan saksi Beny Koknusa selaku orang tua sehingga mereka berdua diusir keluar dari rumah saksi Beny Koknusa, namun dalam pembicaraan tersebut saksi Beny Koknusa sudah memutuskan bahwa nanti yang menyelesaikan persoalan tersebut cukup keluarga yaitu orang tua saudara Itin Oraplawal dan saksi Beny Koknusa selaku orang tua dari saudara John Koknusa, saat itu saudara Koupun selaku orang tua menyampaikan kepada saksi Beny Koknusa bahwa saat ini kami menyerahkan anak perempuan kami kepada saksi Beny Koknusa dan tolong di jaga baik – baik jangan di usir lagi dan saat itu dianggap telah selesai, tiba – tiba terjadi pertengkaran mulut antara saksi Won Netana dengan saksi Beny Koknusa kemudian datang anak-anak Beny Koknusa (sdr.Lexi Koknussa dan sdr. Antoni Koknussa) dan terdakwa masuk dari pintu belakang sambil terdakwa memegang sebuah gelas dan hendak melempar ke arah saksi Won saat berada didalam rumah tetapi terdakwa tidak sempat melempari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dan memutar rumah saksi Beny Koknusa dan menunggu didepan pintu sebelah kanan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter kemudian pada saat korban, saksi Hans Lekransi dan saksi Soleman Imasuli keluar dengan maksud untuk pulang, namun pada saat korban keluar tepatnya di pintu depan rumah saksi Beny tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu berada didepan sebelah kanan rumah saksi Beny melempar 1 (satu) buah gelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah saksi Beny sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor 440.445/132/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKY PUSPALINA DEWI, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Layeni yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka robek pada alis kanan, panjang 5cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 59 tahun, pada pemeriksaan tersapat luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, luka robek pada alis kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP --

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **HENDRIK KETNO Alias ELOK** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017 bertempat didepan pintu rumah saksi Benony Koknusa Alias Beny di Negeri Bumei Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, ***karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu*** terhadap korban **TORANUS YAKOB LEKRANSY**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sementara ditempat asaran kelapa kopra dibelakang rumah saksi Beny Koknussa yang jaraknya dengan rumah kediaman saksi Beny Koknussa sekitar 10 (sepuluh) meter, saat terdakwa sementara minum sopi dengan sdr.Lexi Koknussa dan sdr. Antoni Koknussa, terdakwa mendengar saksi Beny Koknussa berteriak "pukul dorang" (mereka) (keluarga korban yaitu saksi Hans Lekransi, saksi Soleman Imasuly, saksi Won Netana, saudara Koupun dan korban) yang saat itu datang ke kediaman saksi Beny Koknusa untuk membicarakan atau menyelesaikan persoalan saudara Itin Oraplawal yang menikah dengan saudara John Koknusa anak dari saksi Beny Koknusa, karena ada selisih paham antara kedua anak tersebut dengan saksi Beny Koknusa selaku orang tua sehingga mereka berdua diusir keluar dari rumah saksi Beny Koknusa, namun dalam pembicaraan tersebut saksi Beny Koknusa sudah memutuskan bahwa nanti yang menyelesaikan persoalan tersebut cukup keluarga yaitu orang tua saudara Itin Oraplawal dan saksi Beny Koknusa selaku orang tua dari saudara John Koknusa, saat itu saudara Koupun selaku orang tua menyampaikan kepada saksi Beny Koknusa bahwa saat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini kami menyerahkan anak perempuan kami kepada saksi Beny Koknusa dan tolong di jaga baik – baik jangan di usir lagi dan saat itu dianggap telah selesai, tiba – tiba terjadi pertengkaran mulut antara saksi Won Netana dengan saksi Beny Koknusa kemudian datang anak-anak Beny Koknusa (sdr.Lexi Koknussa dan sdr. Antoni Koknussa) dan terdakwa masuk dari pintu belakang sambil terdakwa memegang sebuah gelas dan hendak melempar ke arah saksi Won saat berada didalam rumah tetapi terdakwa tidak sempat melempari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dan memutari rumah saksi Beny Koknusa dan menunggu didepan pintu sebelah kanan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter kemudian pada saat korban, saksi Hans Lekransi dan saksi Soleman Imasuli keluar dengan maksud untuk pulang, namun pada saat korban keluar tepatnya di pintu depan rumah saksi Beny tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu berada didepan sebelah kanan rumah saksi Beny melempar 1 (satu) buah kelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah saksi Beny sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban mengakibatkan korban mengalami luka, kepala korban terasa sakit dan air mata sering keluar sehingga mengganggu penglihatan korban sesuai Visum Et Repertum Nomor 440.445/132/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKY PUSPALINA DEWI, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Layeni yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
 - b. Luka robek pada alis kanan, panjang 5cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 59 tahun, pada pemeriksaan tersapat luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, luka robek pada alis kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul.



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2)

KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TORANUS YAKOB LEKRANSI alias TORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar korban dihadapkan didepan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa HENDRIK KETNO.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa HENDRIK KETNO Alias ELOK sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Negeri Bumei Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah saksi BENY KOKNUSA.
- Bahwa awalnya korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap diri korban, karena pada saat itu posisi korban berada di pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA hendak keluar dari rumah saksi BENY KOKNUSA tiba – tiba korban mendengar bunyi lemparan dipintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA bersamaan dengan itu pecahan kaca mengenai wajah korban tepatnya mengenai pelipis kiri dan kanan korban mengakibatkan pelipis kiri dan kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga penglihatan korban terganggu.
- Bahwa saat itu korban tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun disampaikan oleh saksi HANS LEKRANSI bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa HENDRIK KETNO dengan cara melempar dengan menggunakan gelas kaca kearah pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA mengakibatkan gelas kaca tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut mengenai pada wajah/ pelipis kiri dan kanan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HANS LEKRANSI mengetahui peristiwa tersebut karena posisi saksi HANS LEKRANSI sudah keluar duluan dari dalam rumah saksi BENY KOKNUSA.
- Bahwa korban tidak mengetahui mengapa sampai terdakwa melakukan pelemparan terhadap korban.
- Bahwa awalnya kami pihak keluarga perempuan sebanyak 5 (lima) orang masing – masing saksi HANS LEKRANSI, saudara KOUPUN, saudara SOLEMAN IMASULI, saksi WON NETANA dan korban mendatangi rumah kediaman saksi BENY KOKNUSA untuk membicarakan atau menyelesaikan persoalan anak kami saudari ITIN ORAPLAWAL yang menikah dengan saudara JOHN KOKNUSA anak dari saksi BENY KOKNUSA, karena ada selisih pahan antara kedua anak tersebut dengan saksi BENY KOKNUSA selaku orang tua sehingga mereka berdua di usir keluar dari rumah saksi BENY KOKNUSA, namun dalam pembicaraan tersebut saksi BENY KOKNUSA sudah memutuskan bahwa nanti yang menyelesaikan persoalan tersebut cukup keluarga yaitu orang tua saudari ITIN ORAPLAWAL dan saksi BENY KOKNUSA selaku orang tua dari saudara JOHN KOKNUSA, saat itu saudara KOUPUN selaku orang tua menyampaikan kepada saksi BENY KOKNUSA bahwa saat ini kami menyerahkan anak perempuan kami kepada saksi BENY KOKNUSA dan tolong di jaga baik – baik jangan di usir lagi dan saat itu dianggap telah selesai, tiba – tiba terjadi pertengkaran mulut antara saksi WON NETANA dengan saksi BENY KOKNUSA kemudian datang anak – anak saksi BENY KOKNUSA yaitu saudara ANTONI KOKNUSA dan LEXI KOKNUSA, saat itu korban melihat terdakwa dan saudara ANTONI KOKNUSA masuk lewat pintu belakang sedangkan saudara LEXI KOKNUSA masuk lewat pintu depan dengan menggunakan sebilah parang, saat itu kami yang datang selaku orang tua berusaha untuk melerai namun karena saksi BENY KOKNUSA tidak menghiraukan kami maka kami keluar dengan maksud untuk pulang, namun pada saat korban keluar korban mengalami luka akibat lemparan gelas yang mengenai pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA dan pecahannya mengenai pelipis kiri dan kanan korban.
- Bahwa akibat luka yang korban alami sangat mengganggu pekerjaan korban karena kepala korban terasa sakit dan air mata sering keluar sehingga mengganggu pelihatan korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HANS LEKRANSI Alias HANS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa HENDRIK KETNO Alias ELOK sedangkan yang menjadi korban adalah TORANUS LEKRANSI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wit di rumah saksi BENY KOKNUSA di Neg. Bumei Kec. TNS Kab. Malteng.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa melempar sebuah gelas sehingga gelas tersebut mengenai tiang pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA dan pecahan gelas tersebut mengenai korban.
- Bahwa saat itu tersangka memegang gelas dengan tangan kanan terdakwa untuk melempar gelas tersebut.
- Bahwa terdakwa melempar gelas kena pada tiang pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA sebelah kiri.
- Bahwa saat itu posisi saksi sudah berada diluar rumah sebelah kiri sedangkan posisi Korban sedang berdiri dan berada persis didepan pintu rumah saksi BENY KOKNUSA, Sedangkan terdakwa berada disamping kanan rumah saksi BENY KOKNUSA.
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian pada saat itu terang.
- Bahwa pecahan gelas tersebut kena pada alis sebelah kiri dan kanan korban.
- Bahwa korban mengalami luka pada dahi atau testa sebelah kiri dan kanan sehingga mengeluarkan darah akibat kena pecahan gelas yang dilempar terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa melemparkan gelas tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melemparkan gelas sehingga pecahannya kena pada korban.
- Bahwa awalnya saat itu kami sedang kumpul keluarga untuk membicarakan masalah rumah tangga antara anak laki-laki saksi BENY KOKNUSA (JONIAS KOKNUSA) dan anak perempuan kami (CHRISTINA ORAPLEAN). Setelah pembicaraan selesai terjadi adu mulut antara saksi BENY KOKNUSA dengan saksi WON NETANA. setelah itu kami mau pamit pulang dan saksi berjalan duluan dan diikuti oleh korban. Setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh



saksi berada diluar rumah saksi BENY KOKNUSA dan korban persis berada didepan pintu rumah dan terdakwa tiba-tiba melempar gelas tersebut dan kena pada tiang pintu sebelah kiri dan pecahan gelas tersebut kena pada alis sebelah kanan dan kiri korban sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **WON SWENGLY NATTANA Alias WON**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa HENDRIK KETNO Alias ELOK terhadap korban TORANUS LEKRANSI
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wit di rumah saksi BENY KOKNUSA di Neg. Bumei Kec. TNS Kab. Malteng.
- Bahwa saat itu terdakwa melempar sebuah gelas sehingga gelas tersebut mengenai tiang pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA dan pecahan gelas tersebut mengenai korban.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa memegang gelas dengan tangan kanan terdakwa untuk melempar gelas tersebut.
- Bahwa terdakwa melempar gelas kena pada tiang pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA sebelah kiri.
- Bahwa saat itu posisi saksi berada di depan pintu rumah saksi BENY KOKNUSA sedang korban berada dibelakang saksi, Sedangkan terdakwa berada disamping kanan rumah saksi BENY KOKNUSA.
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu terang.
- Bahwa pecahan gelas tersebut kena pada dahi atau testa sebelah kiri dan kanan korban.
- Bahwa korban mengalami luka pada dahi atau testa sebelah kiri dan kanan sehingga mengeluarkan darah akibat kena pecahan gelas yang dilempar pelaku .
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan sebuah gelas sebanyak satu kali sehingga kena pada tiang pintu rumah sebelah kiri dan pecahan gelas tersebut kena pada korban.



- Bahwa tujuan terdakwa melempar gelas tersebut kepada saksi tetapi tidak mengenai saksi dan kena pada tiang pintu rumah sebelah kiri dan pecahanya kena pada korban.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga terdakwa melemparkan gelas tersebut sehingga pecahan gelas tersebut kena pada korban.
 - Bahwa saat itu kami sedang kumpul keluarga untuk membicarakan masalah rumah tangga antara anak laki-laki saksi BENY KOKNUSA (JONIAS KOKNUSA) dan saudara perempuan kami (CHRISTINA ORAPLEAN). Setelah pembicaraan selesai, kemudian saksi BENY KOKNUSA ribut dan memegang baju saksi. Kemudian masuk terdakwa dari pintu belakang dan anak-anak dari saksi BENY KOKNUSA.
 - Bahwa Saat itu saksi melihat terdakwa mengambil gelas dari atas meja saksi beny, dan hendak melempar saksi saat berada didalam rumah tetapi terdakwa tidak sempat melempari saksi. Kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dan memutari rumah saksi BENY KOKNUSA dan menunggu didepan pintu sebelah kanan setelah itu kami keluar dan pada saat saksi sampai di pintu depan rumah saksi BENY KOKNUSA tiba-tiba terdakwa melempari saksi dengan sebuah gelas tetapi tidak mengenai saksi dan kena pada tiang pintu rumah sebelah kiri dan pecahan gelas tersebut mengenai dahi atau testa sebelah kanan dan kiri korban dan mengeluarkan darah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **SOLEMAN IMASULY Alias SOLE**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa HENDRIK KETNO terhadap korban TORANUS LEKRANSI.
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa HENDRIK KETNO Alias ELOK terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Negeri Bumei Kec. Teon Nila Serua Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah milik saksi BENNY KOKNUSA.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut nantinya pada saat saksi sudah berada di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap korban TORANUS LEKRANSI adalah terdakwa HENDRIK KETNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak perempuan datang ke rumah laki-laki di Negeri Bumei dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dari anak-anak kami. Setelah pembicaraan selesai terjadi adu mulut antara saksi BENY KOKNUSA dengan saksi WON NETANA. setelah itu kami mau pamit pulang dan pada saat saksi menuju ke pintu depan mengambil sandal dengan tujuan pulang tiba-tiba saksi mendengar suara bunyi pecahan didalam rumah namun saksi tidak tahu pasti lemparan dari mana dengan menggunakan apa.
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban keluar dari dalam rumah sambil memegang testa / dahi dan mengatakan kepada saksi bahwa "bapa ee beta sudah basah (luka)" setelah itu saksi menuju kerumah bapak Raja Bumei.
- Bahwa saat kejadian saksi berada tepatnya didepan rumah saksi BENY.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat luka yang dialami korban karena pada saat itu lampu penerang didepan rumah saksi Beny kurang begitu terang.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari luka yang dialami korban karena pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun hanya mendengar bunyi pecahan gelas dari dalam rumah karena posisi saksi pada saat itu sudah berada diluar rumah saksi BENY.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban adalah salah menurut hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Negeri Bumei Kec. TNS Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah saksi BENY KOKNUSSA.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah TORANUS LEKRANSI Alias OM TORA.
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Teon Nila Serua dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Masohi pada Tahun 2002.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang sebuah gelas putih yang ada pegangannya menggunakan tangan kanan dari bagian pantatnya kemudian terdakwa lempar ke arah pintu rumah saksi BENY KOKNUSSA karena didalam rumah saksi BENY KOKNUSSA sudah terjadi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh



- keributan, yang setahu terdakwa ada buat adat orang kawin, antara anak saksi BENY KOKNUSSA yang bernama JONY KOKNUSSA dengan istrinya
- Bahwa gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut mengenai wajah korban dan mengalami luka namun terdakwa tidak tahu persis luka pada bagian mana dari wajah korban.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa jarak terdakwa pada saat terdakwa melemparkan gelas tersebut ke arah pintu rumah saksi BENY sekitar 4 (meter) karena pada saat itu posisi terdakwa berdiri didepan rumah saksi BENY.
 - Bahwa awalnya terdakwa sementara ditempat asaran kelapa (kopra) dibelakang rumah saksi BENY KOKNUSSA yang jaraknya dengan rumah kediaman saksi BENY KOKNUSSA sekitar 10 (sepuluh) meter, saat itu terdakwa sementara minum sopi dengan sdr.LEXI KOKNUSSA dan sdr. ANTONI KOKNUSSA dan saat itu saksi BENY KOKNUSSA berteriak pukul dorang (mereka) keluarga korban yang datang bersama – sama korban untuk buat adat perkawinan antara anak saksi BENY KOKNUSSA dan anak perempuan dari keluarga korban, sehingga terdakwa bersama-sama sdr.LEXI KOKNUSSA dan sdr. ANTONI KOKNUSSA langsung menuju ke rumah saksi BENY maka saat itu terdakwa langsung melakukan pelemparan sedangkan anak saksi BENY KOKNUSSA yaitu saudara LEXI KOKNUSSA dan ANTONI KOKNUSSA masuk ke dalam rumah untuk berkelahi didalam rumah dengan keluarga korban yang datang bersama korban saat itu.
 - Bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban.
 - Bahwa mengaku gelas yang terdakwa pakai untuk minum sopi saat itu tersangka bawah dan tersangka gunakan untuk melempar.
 - Bahwa antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Pecahan gelas kaca;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: surat Visum Et Repertum Nomor 440.445/132/III/2017 tanggal 14 Maret 2017,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKY PUSPALINA DEWI, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Layeni yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
 - b. Luka robek pada alis kanan, panjang 5cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 59 tahun, pada pemeriksaan tersapat luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, luka robek pada alis kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa benar saksi-saksi sebelum memberikan keterangan dipersidangan, disumpah menurut agama yang dianutnya sehingga keterangan yang diberikan dipersidangan sah untuk dijadikan sebagai satu alat bukti yaitu keterangan saksi ;
- Bahwa benar Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat didepan pintu rumah saksi Benony Koknusa Alias Beny di Negeri Bumei Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi Beny Koknusa dan mengambil sebuah gelas kaca yang berada di atas meja dan hendak melempar ke arah saksi Won saat berada didalam rumah tetapi terdakwa tidak sempat melempari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dan memutar rumah saksi Beny Koknusa dan menunggu didepan pintu sebelah kanan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter kemudian pada saat korban, saksi Hans Lekransi dan saksi Soleman Imasuli keluar dengan maksud untuk pulang, namun pada saat korban keluar tepatnya di pintu depan rumah saksi Beny tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu berada didepan sebelah kanan rumah saksi Beny melempar 1 (satu) buah kelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Beny sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban.

- Bahwa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani dokter pemerintah dengan dibawah sumpah jabatan ketika memegang jabatan tersebut sehingga surat berupa Visum Et Repertum tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti surat dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
- Bahwa Keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat didepan pintu rumah saksi Benony Koknusa Alias Beny di Negeri Bumei Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa melempar 1 (satu) buah kelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah saksi Beny sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pecahan gelas kaca yang sebelumnya masih berbentuk gelas utuh yang di ambil terdakwa diatas meja pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi Beny Koknusa kemudian digunakan terdakwa untuk melempar ke arah pintu rumah dimana pada saat itu lemparan terdakwa kena pada bagian pintu rumah sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU

Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Pasal 360 Ayat (2) KUHP;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis Hakim akan memilih salah satu yang dakwaan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Hendrik Ketno Alias Elok, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa melemparkan sebuah gelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny Koknusa kena pada pintu rumah sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban mengakibatkan korban merasa kesakitan dan mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WON NATTANA yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Beny Koknusa dan pada saat terdakwa berada didalam rumah terdakwa mengambil sebuah gelas kaca yang terletak di atas meja kemudian hendak melempar ke arah saksi Won saat berada didalam rumah tetapi terdakwa tidak sempat melempari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dan memutar rumah saksi Beny Koknusa dan menunggu didepan pintu sebelah kanan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter kemudian pada saat korban, saksi Hans Lekransi dan saksi Soleman Imasuli keluar dengan maksud untuk pulang, namun pada saat korban keluar tepatnya di pintu depan rumah saksi Beny tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu berada didepan sebelah kanan rumah saksi Beny melempar 1 (satu) buah gelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah saksi Beny sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa melemparkan sebuah gelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny Koknusa kena pada pintu rumah sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban mengakibatkan korban merasa kesakitan dan mengalami luka;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WON NATTANA yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Beny Koknusa dan pada saat terdakwa berada didalam rumah terdakwa mengambil sebuah gelas kaca yang terletak di atas meja kemudian hendak melempar ke arah saksi Won saat berada didalam rumah tetapi terdakwa tidak sempat melempari kemudian terdakwa keluar dari pintu belakang dan memutar rumah saksi Beny Koknusa dan menunggu didepan pintu sebelah kanan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter kemudian pada saat korban, saksi Hans Lekransi dan saksi Soleman Imasuli keluar dengan maksud untuk pulang, namun pada saat korban keluar tepatnya di pintu depan rumah saksi Beny tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu berada didepan sebelah kanan rumah saksi Beny melempar 1 (satu) buah kelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah saksi Beny sebelah kiri sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban.
- Bahwa bukti Surat yang diajukan dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor 440.445/132/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EKY PUSPALINA DEWI, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Layeni yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban ditemukan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
 - b. Luka robek pada alis kanan, panjang 5cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 59 tahun, pada pemeriksaan tersapat luka robek pada alis kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm, luka robek pada alis kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa Keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat didepan pintu rumah saksi Benony Koknusa Alias Beny di Negeri Bumei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa melempar 1 (satu) buah kelas kaca ke arah pintu rumah saksi Beny dengan cara terdakwa memegang sebuah gelas kaca pada bagian bawah gelas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian menganyunkan tangannya keatas kearah belakang selanjutnya dengan kekuatan penuh melemparkan gelas tersebut mengenai tiang pintu rumah saksi Beny sehingga gelas tersebut pecah dan pecahan gelas tersebut kena pada pelipis kanan dan kiri korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dengan perbuatanya telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan” dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: pecahan gelas kaca;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Ketno Alias Elok tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan Gelas Kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh JULVIA M. SELANNO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)